



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.30/M.PPN/HK/04/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KAJIAN STRATEGIS
STUDI PERUBAHAN AKTIVITAS EKONOMI PASCA PANDEMI
TERHADAP SASARAN MAKROEKONOMI**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyusun Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022, perlu dilakukan kajian strategis studi perubahan aktivitas ekonomi pasca pandemi terhadap sasaran makroekonomi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Kajian Strategis Studi Perubahan Aktivitas Ekonomi Pasca Pandemi terhadap Sasaran Makroekonomi;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Kajian Strategis Studi Perubahan Aktivitas Ekonomi Pasca Pandemi terhadap Sasaran Makroekonomi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana

telah ...

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;

4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KAJIAN STRATEGIS STUDI PERUBAHAN AKTIVITAS EKONOMI PASCA PANDEMI TERHADAP SASARAN MAKROEKONOMI.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Kajian Strategis Studi Perubahan Aktivitas Ekonomi Pasca Pandemi terhadap Sasaran Makroekonomi untuk selanjutnya disebut Tim Kajian Strategis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Kajian Strategis terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan (TPRK), dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA** : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : ...

- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas memegang tanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah.
- KELIMA : Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan (TPRK) bertugas:
- menyusun jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Kajian Strategis;
 - melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait;
 - melakukan pencarian, pengumpulan, dan penyusunan bahan, data, dan informasi;
 - melakukan analisis data, bahan, dan informasi dalam rangka penilaian terhadap pencapaian hasil kajian strategis;
 - melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Penanggung Jawab Kegiatan.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- membantu pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan (TPRK) dalam menyiapkan dan mengolah data untuk penyusunan laporan kegiatan kajian; dan
 - melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lainnya yang ditugaskan oleh Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan (TPRK).
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Kajian Strategis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2021.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 April 2021

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

Ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum,



RR Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.30/M.PPN/HK/04/2021
TANGGAL 13 APRIL 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KAJIAN STRATEGIS STUDI PERUBAHAN AKTIVITAS EKONOMI PASCA PANDEMI
TERHADAP SASARAN MAKROEKONOMI**

A. TIM PENGARAH

Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota : Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.

B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PENYUSUN REKOMENDASI KEBIJAKAN (TPRK)

Ketua : Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota :

1. Dr. Haryanto, SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Cut Sawalina, SE, Msi, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Mochammad Firman Hidayat, SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Ibnu Yahya, SE, M.Ec.Pol, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Rufita Sri Hasanah, SE, M.IntEcon&F, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Khalishah Mutiara Purnamasari, S.T, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Ir. Atko Mardianto, Msi, Badan Pusat Statistik;
8. Ida Nuryanti S. Sos, MA, Sekretariat DPR RI;

9. Andie ...

9. Andie Megantara, Kemenko
Perekonomian.

D. TENAGA PENDUKUNG

- : 1. Wilhan Amirza Yuseno, ST, Kementerian
PPN/Bappenas;
2. Royan Fajar Gumilang, ST, Kementerian
PPN/Bappenas;
3. Recky Yohany Pantra Simamora, ST,
Kementerian PPN/Bappenas;
4. Muzakki Sani, ST, Kementerian
PPN/Bappenas;
5. Hafid Wahyu Ramadhan, S.Stat,
Kementerian PPN/Bappenas.

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

Ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum,



RR Rita Erawati